

PEMBENTUKAN – SATGAS – SPIP

2022

Kpt 6 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022

- ABSTRAK - bahwa dalam untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu dilakukan upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan integritas penyelenggara dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dan untuk melakukan pengendalian gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur perlu dibentuk satuan tugas unit pengendalian gratifikasi yang melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini mengatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2022
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022
- Lampiran 4 Halaman